



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHAMAMI als GATOL BIN SUKONO
Alm
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kelurahan Mranggen
Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa MUHAMMAD KHAMAMI als GATOL BIN SUKONO Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DIMAS ANGGORO W dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUKONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana melakukan *'telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Ekstasi* " sebagaimana diatur dalam dakwaan primair: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUKONO (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir tablet Extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild seberat 2,31568 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260
 - 1 (satu) tube urine.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti seara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba golongan I, Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di dalam perkara ini terhadap Requisitor (tuntutan) Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2019;
3. Tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau Narkoba jenis Extacy sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) tanggal 09 Desember 2019 yang telah Jaksa Penuntut Umum sampaikan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUKONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa Narkoba jenis extacy warna hijau sebanyak 6 (enam) butir, dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib CY menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk mengambil extacy di samping gang tahu bakso Bu Pudji masuk depan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Pamularsih kec. Semarang Barat kota Semarang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat untuk mengambil extacy.

- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di alamat yang diberikan oleh CY yaitu samping gang Tahu Bakso BU Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian terdakwa langsung mengambil extacy tersebut. Jumlah extacy yang terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) butir. Setelah mengambil extacy terdakwa langsung pulang kerumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak. Sesampai di rumah terdakwa menyimpan extacy tersebut dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa letakkan di kursi teras depan rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi CY untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian CY memberi terdakwa alamat untuk mengambil sabu di pot bunga jalan menuju GOR Manunggal Jati Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat untuk mengambil sabu.
- Sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa sampai rumah dan terdakwa langsung mengkonsumsi sabu sendirian di teras rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak. Sabu tersebut terdakwa konsumsi sampai habis.
- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membayar pembelian sabu kepada CY seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membayar melalui outlet setor tunai ke rekening BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 796059461 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bukti transfer tersebut terdakwa buang.
- Sekira pukul 09.00 Wib Sdr. MENYENG menghubungi terdakwa katanya mau membeli wak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir, lalu terdakwa memberitahu harganya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir karena sdr. MENYENG membeli 2 (dua) butir maka harganya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa meminta MENYENG untuk ketemuan di pinggir jalan dekat rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa ketemuan dengan MENYENG di pinggir jalan dekat rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah. Lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir extacy kepada MENYENG dan MENYENG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan extacy tersebut lalu terdakwa pulang.
- Sekira pukul 11.00 Wib Sdr. MENYENG menghubungi terdakwa meminta 2 (dua) iwak (extacy) dan menyuruh terdakwa untuk meletakkan di alamat. Kemudian terdakwa memberitahu MENYENG bahwa extacy terdakwa masukkan dalam bungkus rokok jarum Black lalu terdakwa letakkan di bawah pohon depan mushola Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, tetapi MENYENG belum membayar. Setelah meletakkan extacy di alamat lalu terdakwa kembali kerumah.
- Sekira pukul 16.47 Wib terdakwa transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy.
- Sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa berada di rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah di Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, petugas menemukan barang bukti yang saat ini telah disita, berupa:
 - 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastic kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, terdakwa simpan di kursi teras depan rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 08157028260 IMEI 353421088757258, terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan.
 - Kemudian sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek Api gas.
- Kemudian botol bekas air mineral terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah dipasang.
- Bong / alat hisap sabu yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Wib.
- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemeritahan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Extacy.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1611/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas nama MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUNOKO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 1. BB - 3391/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan dilakban warna hitam di dalamnya 6 (enam) butir tablet warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB - 3392 / 2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) ,lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHAMAMI AIS GATOL Bin SUKONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis ecstasy warna hijau sebanyak 6 (enam) butir, dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib CY menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa untuk mengambil extacy di samping gang tahu bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih kec. Semarang Barat kota Semarang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke alamat untuk mengambil extacy.
- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di alamat yang diberikan oleh CY yaitu samping gang Tahu Bakso BU Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian terdakwa I langsung mengambil extacy tersebut. Jumlah extacy yang terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) butir. Setelah mengambil extacy terdakwa langsung pulang kerumah Jl. Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak. Sesampai di rumah terdakwa menyimpan extacy tersebut dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa letakkan di kursi teras depan rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menghubungi CY untuk membeli sabu sebanyak ½ (setengah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian CY memberi terdakwa alamat untuk mengambil sabu di pot bunga jalan menuju GOR Manunggal Jati Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat untuk mengambil sabu.
- Sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa sampai rumah dan terdakwa langsung mengkonsumsi sabu sendirian di teras rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak. Sabu tersebut terdakwa konsumsi sampai habis.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membayar pembelian sabu kepada CY seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membayar melalui outlet setor tunai ke rekening BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 796059461 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bukti transfer tersebut terdakwa buang.
- Sekira pukul 09.00 Wib Sdr. MENYENG menghubungi terdakwa katanya mau membeli wak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir, lalu terdakwa memberitahu harganya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir karena sdr. MENYENG membeli 2 (dua) butir maka harganya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa meminta MENYENG untuk ketemuan di pinggir jalan dekat rumah terdakwa Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah.
- Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa ketemuan dengan MENYENG di pinggir jalan dekat rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah. Lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir extacy kepada MENYENG dan MENYENG menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan extacy tersebut lalu terdakwa pulang.
- Sekira pukul 11.00 Wib Sdr. MENYENG menghubungi terdakwa meminta 2 (dua) iwak (extacy) dan menyuruh terdakwa untuk meletakkan di alamat. Kemudian terdakwa memberitahu MENYENG bahwa extacy terdakwa masukkan dalam bungkus rokok jarum Black lalu terdakwa letakkan di bawah pohon depan mushola Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, tetapi MENYENG belum membayar. Setelah meletakkan extacy di alamat lalu terdakwa kembali kerumah.
- Sekira pukul 16.47 Wib terdakwa transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy.
- Sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa berada di rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah di Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, petugas¹ menemukan barang bukti yang saat ini telah disita, berupa:

- 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastic kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, terdakwa simpan di kursi teras depan rumah Jl.Jatikusuman Rt.008 Rw.004 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 08157028260 IMEI 353421088757258, terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan.
- Kemudian sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa sabu, sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek Api gas.
- Kemudian botol bekas air mineral terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah dipasang.
- Bong / alat hisap sabu yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 23.45 Wib.
- Terdakwa tidak punya ijin dari Pemeritahan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Extacy.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1611/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas nama MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUNOKO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 1. BB - 3391/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan dilakban warna hitam di dalamnya 6 (enam) butir tablet warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB - 3392 / 2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu), lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SETYO UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan extacy, maka Saksi beserta tim melakukan penyelidikan selama beberapa hari terhadap informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak karena hasil dari pengeledahan rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di kursi teras depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi menginterogasi Terdakwa dan dari pengakuannya didapatkan informasi bahwa Terdakwa selama ini memesan extacy kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama CY dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



CY untuk membeli paket extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy, setelah itu CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai pada alamat yang diberikan CY untuk mengambil paket extacy yang telah dijanjikan tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DONI ANDRIYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan extacy, maka Saksi beserta tim melakukan penyelidikan selama beberapa hari terhadap informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak karena hasil dari penggeledahan rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di kursi teras depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi menginterogasi Terdakwa dan dari pengakuannya didapatkan informasi bahwa Terdakwa selama ini memesan extacy kepada seseorang yang Terdakwa kenal bernama CY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa menghubungi CY untuk membeli paket extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy, setelah itu CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai pada alamat yang diberikan CY untuk mengambil paket extacy yang telah dijanjikan tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **BUDI UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung penggeledahan oleh tim petugas Polri terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa keadaan kondisi lingkungan di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan sepi dan penerangan cukup sehingga Saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut hingga tim Polri menemukan tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik yang ditemukan di kursi teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan masih merupakan sepupu Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dalam pengeledahan badan maupun rumah Terdakwa, tim Kepolisian menemukan 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian di lakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild yang disimpan dikursi teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian di lakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dari kenalan Terdakwa bernama CY;
- Bahwa awal Terdakwa mengenal CY karena Terdakwa pernah minta dikasih pekerjaan kemudian CY memberikan kerjaan mengirim barang yaitu berupa narkoba jenis extacy, terkadang shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengirim barang yang diperintahkan CY, yang pertama kali di kirim ke alamat Jalan Wolter Monginsidi Pedurungan dan dari pengantaran/pengiriman tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan paket narkoba sebesar 30 (tiga puluh) gram sampai dengan 35 (tiga puluh lima) gram yang harganya sekitar diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dirumahnya, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Terdakwa menghubungi CY untuk membeli paket extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy, setelah itu CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa, tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng hanya menemukan 6 butir tablet extacy warna hijau karena sebelumnya sudah sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SUMIAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan dan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu ke CY dengan setengah harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui terkadang CY menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu maupun extacy tersebut apabila ada yang mau membeli/berminat dan biasanya langsung diambil di rumah Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus dengan plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;
3. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berit Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Tegus Prihamono, M.H., dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya BB-3391/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan dilakban warna hitam didalamnya 6 (enam) butir tablet warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh)** lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB - 3392 / 2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu), lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Ditresnarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan extacy;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di kursi teras depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dari seseorang bernama CY yang untuk memperolehnya, Terdakwa menghubungi CY untuk membeli paket extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy, setelah itu CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengirim barang yang diperintahkan CY, yang pertama kali di kirim ke alamat Jalan Wolter Monginsidi Pedurungan dan dari pengantaran/pengiriman tersebut Terdawka mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan paket narkoba sebesar 30 (tiga puluh) gram sampai dengan 35 (tiga puluh lima) gram yang harganya sekitar diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran narkoba jenis extacy tanpa izin dilarang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **MUHAMMAD KHAMAMI als GATOL BIN SUKONO Alm** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, pengertian membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian perantara adalah yang menjadi penengah atau penghubung atau makelar / calo (dalam jual beli), sementara menukar adalah mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian Ditresnarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diketahui menjual narkotika jenis shabu dan extacy, kemudian dari hasil pengeledahan badan maupun pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di kursi teras depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) butir yang perolehannya dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pria bernama CY untuk membeli paket extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan yang ditemukan di rumah Terdakwa semula berjumlah 10 (sepuluh) butir tersebut merupakan milik CY yang dimintakan untuk dijualkan oleh Terdakwa dan telah berhasil terjual 4 (empat) butir kepada pria bernama MENYENG dengan cara pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, MENYENG menghubungi Terdakwa mau membeli iwak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, MENYENG menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli iwak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa, setelah Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) butir extacy kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah berperan sebagai penghubung atau perantara jual beli extacy, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hasil dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap diri dan rumah Terdakwa oleh tim Kepolisian Ditresnarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jl. Jatikusuman RT 08 RW 04, Kel. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak yang menemukan 6 (enam) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1611/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Tegus Prihamono, M.H., dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,31568 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa Extacy"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa (Pledoi), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka telah terlihat terang dan jelas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penghubung dalam hal jual beli narkotika jenis extacy dengan cara memperoleh 10 (sepuluh) butir tablet extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dari CY, kemudian CY menginstruksikan untuk mengambil extacy yang dibungkus plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di samping gang Tahu Bakso Bu Pudji masuk depan Daihatsu Pamularsih Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang dimintakan untuk dijualkan oleh Terdakwa dan telah berhasil terjual 4 (empat) butir kepada pria bernama MENYENG dengan cara pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, MENYENG menghubungi Terdakwa mau membeli iwak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, MENYENG menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli iwak (extacy) sebanyak 2 (dua) butir

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, setelah Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) butir extacy kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa kemudian *transfer* uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening yang disuruh CY yaitu ke Bank BCA atas nama NUNUK LISTIOWATI dengan nomor rekening 7960594961 untuk setor pembayaran extacy, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan mengenai pembelaan (*pledoi*) Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaa primair dan dakwaan subsidair” serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi patut ditolak karena Terdakwa telah terbukti sebagai penghubung/perantara dalam jual beli narkoba jenis extacy dan bukan merupakan pecandu narkoba sehingga tidak berdasar untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus dengan plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild adalah terlarang untuk diedarkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) tube urine tetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUKONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD KHAMAMI Als GATOL Bin SUKONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) butir extacy warna hijau dalam plastik klip transparan dibungkus dengan plastik kemudian dilakban hitam dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081575028260 IMEI 353421088757258;
3. 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh kami, **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, **SUMARNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHO'ERON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **LILIK SETIYANI, S.H.M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.
S.H.

YUSTISIANA,

SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHO'ERON, S.H.